



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH
NO. 208 TAHUN 1961, NO. 211 TAHUN 1961 DAN NO. 212 TAHUN 1961

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 28 Nopember 1962 No. A 8-1-22/Aw. 47-36;
- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dan tambahan dalam ketentuan-ketentuan tentang pemberian uang kehormatan kepada Anggota M.P.R.S., D.P.A. dan DEPERNAS, didalam kedudukan yang merangkap;
- Mengingat : 1. Pasal 2 dan pasal 16 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang M.P.R.S.;
3. Pasal 7 Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tentang D.P.A.;
4. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144) tentang DEPERNAS.;
5. Penetapan-Presiden No. 4 tahun 1959 untuk penyesuaian Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang DEPERNAS.;
6. Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249);
7. Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252);
8. Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 253);

Mendengar: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Menteri Pertama;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambah Peraturan-peraturan Pemerintah No. 208, No. 211 dan No. 212 tahun 1961.

Pasal I.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketua Wakil Ketua atau Anggota D.P.R.G.R. yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota M.P.R.S. tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya lagi secara kumulatif.
- (2) Apabila ada selisih antara gaji dan/atau tunjangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka bagi yang bersangkutan berlaku peraturan yang lebih menguntungkan.
- (3) Bagi Ketua, Wakil Ketua atau Anggota M.P.R.S. yang menurut perhitungan harus mendapat gaji yang lebih dari pada gaji dalam jabatannya semula, diberikan tambahan sejumlah selisih antara kedua penghasilan itu.

Pasal II.

- (1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 252) seluruhnya ditiadakan.
- (2) Pasal 4 sampai dengan 8 Peraturan Pemerintah tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing diubah menjadi berturut-turut pasal 3 sampai dengan 7.

Pasal III. ...